

- Surat Pemberitahuan Putusan Verstek
(Psl. 129 HIR/153 Rbg)

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3035/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 22-11-2021 Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/2785/HK.05/XI/2021, tanggal 16 November 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

E. SUHENDI BIN SAKIR, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Pangkalan RT. 007 RW. 003, Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

IMAS RAHMAWATI BINTI MS. ROSIDIN, Sebagai Penggugat;
Melawan
E. SUHENDI BIN SAKIR, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3035/Pdt G/2021/PA.Sbg Tanggal 15 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (E. SUHENDI BIN SAKIR) Terhadap Penggugat (IMAS RAHMAWATI BINTI MS. ROSIDIN);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan: Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

TERGUGAT



E. SUHENDI BIN SAKIR
SC=J X //



JURUSITA

ATENG JAELANI

Desa Babakan